BAB III

KEPASTIAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN TERCATAT ATAS KETIADAAN BATAS WAKTU TINDAKAN SUSPENSI OLEH BURSA EFEK INDONESIA

A. Akibat Hukum Tindakan Pencatatan Efek

Pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditandai dengan adanya persetujuan atas pejanjian untuk melakukan pencatatan efek antara perusahaan tercatat dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). Perjanjian yang terjadi antara perusahaan tercatat dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengikat serta melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan tercatat yang telah melakukan perjanjian pencatatan efek memiliki kewajiban untuk mentaati dan tunduk pada segala peraturan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bagi perusahaan tercatat dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terbukti melakukan pelanggaran atas perjanjian tersebut maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian ataupun peraturan yang berlaku. Perusahaan tercatat yang telah melakukan persetujuan perjanjian pencatatan efek dapat mencatatkan efeknya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan tercatat juga harus tunduk kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), karena Bursa Efek Indonesia (BEI) berperan sebagai *Self Regulatory Organization* (*SRO*). Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai *Self Regulatory Organization* (*SRO*) memiliki tugas untuk membuat peraturan dalam kegiatan

bursa dan mencegah adanya praktek transaksi yang dilarang melalui pelaksanaan fungsi pengawasan. Ketentuan yang dibuat oleh bursa efek tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pelaku pasar modal.[1] Hal ini mengakibatkan segala peraturan yang diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) harus ditaati oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursa Efek Indonesia (BEI) membuat peraturan yang salah satunya mengatur tentang kewajiban perusahaan tercatat. Peraturan tersebut menyatakan bahwa perusahaan tercatat wajib menyampaikan laporan-laporan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan-laporan yang dimaksud dalam peraturan tersebut, yaitu:[2]

a. Laporan Berkala, terdiri atas Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Berkala, dan bagi Reksa Dana Wajib Melaporkan Laporan Aktiva Bersih;
b. Laporan Insidental, terdiri atas Laporan atas Peristiwa, Informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek dan atau keputusan investasi pemodal, Laporan perubahan susunan pemegang saham, Laporan mengenai Pembelian Kembali Saham, Laporan tentang Penyelesaian Masalah Keuangan, Rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), dan sebagainya sebagaimana tercaantum pada peraturan tersebut.

Perusahaan tercatat wajib menyampaikan laporan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan tersebut digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi investor untuk melakukan penjualan ataupun pembeliaan atas efek yang

[1]Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.cit*., hlm. 35.
[2]Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-020/LGL/BES/XI/2004 tentang Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten.

beredar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penyampaian laporan tersebut merupakan bentuk pemenuhan kewajiban oleh perusahaan tercatat.

Perusahaan tercatat juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran biaya pencatatan atas efek. Kewajiban perusahaan tercatat diatur pada salah satu peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketentuan mengenai hal tersebut menyatakan bahwa:[3]

a. Setiap Perusahaan Tercatat wajib membayar biaya Pencatatan awal pada saat awal Pencatatan dan biaya Pencatatan tahunan setiap tahun, serta biaya Pencatatan saham tambahan apabila mencatatkan saham tambahan;
b. Biaya Pencatatan awal:
    1) Biaya Pencatatan awal saham ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
        a) Untuk Papan Utama ditetapkan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari Nilai Kapitalisasi Saham paling kurang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
        b) Untuk Papan Pengembangan ditetapkan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari Nilai Kapitalisasi Saham paling kurang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

[3]Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat

2) Dalam menghitung Nilai Kapitalisasi Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.2.1. Peraturan ini, maka kelipatan Nilai Kapitalisasi Saham yang kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dibulatkan ke atas menjadi Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
3) Dalam penghitungan biaya Pencatatan awal, maka harga saham yang dipergunakan untuk menghitung Nilai Kapitalisasi Saham Calon Perusahaan Tercatat adalah sebagai berikut:
   a) Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Emiten, dihitung berdasarkan harga penawaran perdana;
   b) Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Perusahaan Publik, dihitung berdasarkan harga wajar yang ditetapkan oleh pihak independen;
   c) Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang mengajukan Pencatatan kembali (*relisting*), dihitung berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan pihak independen atau berdasarkan harga terakhir saham perusahaan tersebut pada saat dihapus Pencatatan sahamnya dari daftar Efek di Bursa, mana yang lebih tinggi.
4) Biaya Pencatatan awal untuk saham perusahaan yang dicatatkan kembali (*relisting*), ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan VII.2.1. Peraturan ini.

c. Biaya Pencatatan tahunan (*Annual Listing Fee*):
   1) Biaya Pencatatan tahunan saham ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar

rupiah) dari jumlah Nilai Kapitalisasi Saham terkini Perusahaan Tercatat yang bersangkutan, dengan ketentuan paling kurang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

2) Dalam menghitung biaya Pencatatan tahunan saham, maka untuk kelipatan Nilai Kapitalisasi Saham yang kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dibulatkan menjadi Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

d. Pembayaran biaya Pencatatan:

1) Biaya Pencatatan awal dikenakan 1 (satu) kali kepada Calon Perusahaan Tercatat pada saat disetujuinya permohonan Pencatatan saham oleh Bursa, dan dibayarkan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan yang ditetapkan dan mengirimkan bukti setor ke Bursa;

2) Biaya Pencatatan tahunan wajib dibayar di muka oleh Perusahaan Tercatat untuk masa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari hingga Desember. Biaya Pencatatan Tahunan diterima oleh Bursa (*good fund*) di rekening bank Bursa paling lambat pada Hari Bursa terakhir pada bulan Januari, dengan pengecualian bagi Perusahaan Tercatat yang baru tercatat, yaitu:

a) Biaya Pencatatan tahunan diperhitungkan secara proporsional, terhitung setelah bulan dilakukannya Pencatatan awal hingga bulan Desember pada tahun yang bersangkutan;

b) Pembayaran biaya Pencatatan tahunan tersebut dilakukan bersamaan dengan biaya Pencatatan awal paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan yang direncanakan.

3) Biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.1., VII.2. dan VII.3. Peraturan ini, ditambah PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

4) Keterlambatan pembayaran biaya Pencatatan awal dan biaya Pencatatan tahunan dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.4.1dan VII.4.2. Peraturan ini, dikenakan denda sebesar 2% (dua per seratus) per bulan yang dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah hari keterlambatan atas total biaya yang terhutang.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, perusahaan tercatat wajib untuk melakukan pembayaran atas efek yang telah dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian perusahaan tercatat apabila tidak melakukan pemenuhan atas kewajiban pembayaran tersebut, pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat memberikan sanksi kepada perusahaan tercatat.

Perusahaan tercatat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dikenakan sanksi. Jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan tercatat, yaitu:[4]

a. Peringatan tertulis I;
b. Peringatan tertulis II;
c. Peringatan tertulis III;

[4]Nomor II angka1-2 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor KEP-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi.

d. Denda setinggi-tingginya Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah);
e. Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat (suspensi) di bursa.

Sanksi yang dikenakan kepada perusahaan tercatat dapat bersifat tunggal maupun kumulatif.

Berdasarkan paparan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan tercatat telah melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah melakukan pencatatan dan menyampaikan laporan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum dapat didefinisikan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum atau yang tidak sesuai dengan hukum. Perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh subjek hukum.[5] Subjek hukum ialah segala yang pada dasarnya memliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Sedangkan yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah manusia (*natulijke persoon*) dan badan hukum (*rechtpersoon*), sebagai contoh Perseroan Terbatas, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara, dan sebagainya.[6]

Dalam hukum perdata bentuk perbuatan hukum menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu perjanjian, yang memiliki definisi suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

---

[5]C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,* PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 104.

[6]A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 29.

terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat beberapa unsur perjanjian, yaitu:

a. Perbuatan;
b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih;
c. Mengikatkan dirinya.

Perusahaan tercatat dapat melakukan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah melakukan perjanjian pencatatan efek dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). Perjanjian antara perusahaan tercatat dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) lahir dari perjanjian standar (baku). Perjanjian standar (baku) yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan lebih dominan, dan pihak yang lain pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk merundingkan atau memintakan perubahan atas klausul-klausul dalam perjanjian tersebut.[7]

Pihak yang lebih dominan atas perjanjian pencatatan efek tersebut yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dikarenakan pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyediakan perjanjian pencatatan efek. Perusahaan tercatat hanya tinggal melakukan persetujuan atas perjanjian pencatatan efek tersebut. Setelah melakukan persetujuan tersebut perusahaan tercatat dapat memperdagangkan efeknya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membahas tentang akibat persetujuan. Akibat persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang ialah berlaku sebagai undang-undang bagi para

[7]Sultan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia,* Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 66.

pembuatnya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian harus mentaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Bagi pihak yang melanggar perjanjian, pihak tersebut dianggap sama dengan melanggar undang-undang. Pihak yang melanggar undang-undang tersebut akan dikenakan sanksi hukum. Akibatnya, barang siapa melanggar perjanjian yang dibuat, maka pihak tersebut akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.[8]

B. Akibat Hukum Tindakan Penghentian Perdagangan Efek (Suspensi)

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), prestasi merupakan hal yang harus dipenuhi oleh debitur. Debitur yang tidak melakukan pemenuhan atas prestasi sebagaimana mestinya dapat dipersalahkan dan dikatakan bahwa debitur *wanprestasi*.[9] *Wanprestasi* artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.[10]

Debitur dapat dikatakan *wanprestasi* dikarenakan debitur tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Berdasarkan hal tersebut debitur tidak dapat dimasukkan kedalam keaadan debitur melakukan perbuatan melawan hukum.[11] Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan

---

[8]Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 97.

[9]J. Satrio, *Op.cit.*, hlm. 122.

[10]Suhendro, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum,* FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 89.

[11]Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum,* Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam terbitan, Jakarta, 2003, hlm. 43.

dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan maupun keharusan yang harus diperhatikan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.[12] Perbuatan melawan hukum merupakan suatu konsep yang tidak hanya mengatur perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat.[13]

Perusahaan tercatat yang tidak melaksanakan pemenuhan atas kewajiban dapat dianggap *wanprestasi*, bukan sebagai pebuatan melawan hukum. Perusahaan tercatat dalam hal ini tidak melaksanakan pemenuhan atas kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan tercatat tidak melakukan pelanggaran peraturan per-undang-undangan atau melakukan pelanggaran kesusilaan sebagaimana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Debitur yang dianggap dalam keadaan *wanprestasi*, maka kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu:

1) Pemenuhan Periakatan (Kewajiban);
2) Pemenuhan Periakatan dengan Ganti Kerugian;
3) Ganti Kerugian;
4) Pembatalan Perjanjian Timbal Balik;

---

[12]M.A Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm.26

[13]Mariam Darus Badrulzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan,* Alumni, Bandung, 1996, hlm. 147-148.

5) Pembatalan dengan Ganti Kerugian.

Perusahaan tercatat dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan perjanjian pencatatan efek memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan tercatat sebagai debitur wajib melakukan pemenuhan atas kewajiban. Kewajiban sebagaimana dimaksud adalah mentaati peraturan yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek indonesia (BEI) selaku kreditur dapat memilih beberapa diantara kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap perusahaan tercatat yang tidak dapat melakukan pemenuhan atas kewajiban. Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku kreditur dapat memberlakukan tuntutan berupa pemenuhan perikatan (kewajiban) dengan ganti kerugian kepada perusahaan tercatat selaku debitur yang tidak dapat melakukan pemenuhan atas kewajiban.

Berdasarkan Pasal 1243 – 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dapat ditarik kesimpulan definisi ganti rugi yaitu sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan.[14] Bagi perusahaan tercatat yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban, maka perusahaan tercatat mendapatkan sanksi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku kreditur. Perusahaan tercatat mendapatkan sanksi berupa pemberhentian perdagangan (suspensi) efek.

Menurut Subekti perikatan antara kedua belah pihak masih dapat dilanjutkan kembali apabila pada awalnya debitur telah mendapatkan peringatan ataupun teguran agar melakukan pemenuhan prestasinya dan kreditur sepatutnya

[14]H. Ridua Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 223.

menerima pula pelaksanaan perikatan tersebut.[15] Hal tersebut memberikan implikasi bahwa perusahaan tercatat mendapat sanksi suspensi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) karena tidak melakukan pemenuhan kewajiban dapat dibuka sanksi suspensi tersebut, ketika perusahaan tercatat telah melakukan pemenuhan kewajiban. Dengan demikian, Perusahaan tercatat yang telah dibuka sanksi suspensinya dapat kembali melakukan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembukaan sanksi suspensi didasarkan atas surat edaran bursa. Surat edaran tersebut memuat tentang penghentian sementara perdagangan efek (suspensi) perusahaan tercatat, yang menjelasan bahwa:[16]

Dalam rangka menjamin terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, maka Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan (suspensi) atas efek perusahaan tercatat dalam hal sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat memperoleh sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut opini *disclaimer* (tidak memberikan pendapat) atau sebanyak 1 (satu) kali opini Tidak Wajar (*Adverse*).

Dalam hal setelah dilakukannya suspensi tersebut di atas, Perusahaan Tercatat:

1) Menyampaikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.10 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu:

---

[15]R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1975, hlm. 53.

[16]Surat Edaran Nomor SE-008/BEJ/08-2004 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi) Perusahaan Tercatat.

a) Rincian penyebab timbulnya opini *Disclaimer* atau opini Tidak Wajar (*Adverse*),

b) Penjelasan direksi Perusahaan Tercatat tentang hal-hal sebagai berikut:

a) Aktivitas produksi dan permasalahan dengan karyawan jika ada,

b) Kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, dan

2) Menyelenggarakan *Public Expose* insidentil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2. dengan tatacara pelaksanaan *Public Expose* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Perusahaan Tercatat yang telah memenuhi hal tersebut dapat memperdagangkan efeknya di Pasar Negosiasi. Perusahaan Tercatat yang melakukan perdagangan Efek di Pasar Negosiasi dapat dilakukan setelah Bursa mengumumkan penjelasan termasuk laporan pelaksanaan *Public Expose* tersebut di atas.

Selanjutnya, apabila Perusahaan Tercatat tersebut telah menyampaikan beberapa hal dibawah ini:

a. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat yang memperoleh opini akuntan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); atau

b. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan Bursa telah menerima penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.9. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu:

1) Menyampaikan hal-hal yang dikualifikasikan oleh Akuntan Publik; dan

2) Menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Bursa tentang besarnya Total Aktiva, Kewajiban, Ekuitas, Laba Bruto, Laba Usaha, Laba Bersih, Laba Per Saham jika hal-hal yang dikualifikasikan tersebut menyangkut penerapan PSAK;
3) Memberikan alasan dalam hal kualifikasi Akuntan Publik dianggap tidak mempengaruhi saldo akun-akun tersebut di atas;

Bagi perusahaan tercatat yang telah memenuhi kewajiban tersebut diatas, Maka Bursa dapat membuka suspensi dan perusahaan tercatat tersebut dapat melakukan perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

Bursa juga dapat mempertimbangkan membuka sanksi suspensi efek perusahaan tercatat meskipun belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan. Laporan Keuangan Auditan yang dimaksud telah memperoleh opini akuntan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), dengan syarat sebagai berikut:

1) Memberikan penjelasan bahwa Perusahaan Tercatat dimaksud masih melakukan aktivitas operasi dan produksi secara normal dan tidak terdapat hal-hal tertentu yang secara wajar dapat dianggap berpotensi menghambat aktivitas operasi dan produksi secara normal;
2) Perusahaan Tercatat dimaksud menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
3) Penyebab utama akuntan publik memberikan opini *Disclaimer* adalah disebabkan dampak memburuknya kondisi ekonomi secara keseluruhan

dan atau hal-hal lain yang secara wajar dapat dianggap berada di luar kendali Perusahaan Tercatat; atau

4) Penyebab utama akuntan publik memberikan opini *Disclaimer* adalah bukan karena hal- hal yang berada di dalam kendali Perusahaan Tercatat, seperti antara lain Perusahaan Tercatat melakukan pembatasan atau hal-hal lain yang secara wajar dianggap melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup pemeriksaan akuntan publik.

Perusahaan Tercatat dimohonkan pailit oleh krediturnya atau secara suka rela mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU). Dalam hal Perusahaan Tercatat menyampaikan:

1) Penjelasan tertulis secara rinci kepada Bursa tentang penyebab serta upaya-upaya yang dilakukan Perusahaan Tercatat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan para krediturnya (bagi Perusahaan Tercatat yang dimohonkan pailit oleh krediturnya); atau
2) Upaya-upaya yang harus dilakukan Perusahaan Tercatat sesuai dengan isi Rencana Perdamaian (bagi Perusahaan Tercatat yang secara suka rela mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang/PKPU).

Perusahaan tercatat tersebut dapat melakukan perdagangan di Pasar Negosiasi atau perusahaan tercatat menyampaikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a dan b di atas dengan menunjukkan bahwa nilai tagihan yang mendasari gugatan pailit dan kejadian tentang adanya gugatan pailit tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha dan aktivitas operasional

perusahaan tercatat. Dengan demikian efek perusahaan tercatat tersebut dapat diperdagangkan diseluruh pasar. Perusahaan tercatat dapat melakukan perdagangan efek di Pasar Negosiasi atau diseluruh pasar setelah Bursa mengumumkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan surat edaran yang memilki kekuatan mengikat bagi para pihak yang tercantum didalamnya. Menurut Bayu Dwi Anggono, surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan (*regeling*), bukan pula keputusan tata usaha negara (*beschikking*), melainkan sebuah peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentuknya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan. [17]

Peraturan perundang-undangan memiliki unsur-unsur berupa, peraturan tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat secara umum.[18] Surat edaran berdasarkan format penulisannya haruslah dianggap sebagai surat dan bukan peraturan. Surat edaran pada hakikatnya juga bukan ditujukan mengikat secara umum walaupun pada praktiknya seringkali dipaksakan untuk mengikat masyarakat umum di luar instansi yang mengeluarkannya. [19]

---

[17]Surat Edaran Kerikil dalam Perundang-undangan, terdapat dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran--kerikil-dalam-perundang-undangan, diakses pada 09 Januari 2017.

[18]Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[19]Icha Satriani, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung*, terdapat dalam http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18535/SKRIPSI%20LENGKAP-HTN-ICHA%20SATRIANI.pdf?sequence=1, diakes pada 8 Januari 2017.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa surat edaran adalah peratuan tertulis yang tidak dapat dipersamakan dengan peratuan perundang-undangan. Surat edaran merupakan produk hukum yang isinya mengikat para pihak (subjek hukum) dalam surat edaran tersebut. Bursa dapat mengeluarkan surat edaran karena bursa diberikan wewenang oleh undang-undang.

Bursa Efek Indonesia (BEI) berkewajiban untuk menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek Indonesia (BEI).[20] Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu, ketentuan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) mempunyai kekuatan mengikat yang wajib ditaati oleh Anggota Bursa, Emiten yang efeknya tercatat di Bursa Efek tersebut, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Kustodian atau Pihak lain yang mempunyai hubungan kerja secara kontraktual dengan Bursa Efek Indonesia (BEI).[21]

Hal tersebut diatas berimplikasi bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki wewenang termasuk menerbitkan ketentuan berupa peraturan bursa maupun surat edaran yang isinya memberikan pengaturan atas pelaksanaan kegiatan yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketentuan tersebut memiliki kekuatan mengikat yang wajib ditaati oleh semua pihak di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat membuka sanksi suspensi perusahaan tercatat berdasarkan ketentutan yang ada pada surat edaran

[20]Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

[21]Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

tersebut. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan yang secara jelas memberikan petunjuk sebagai dasar jangka waktu pemenuhan perikatan bagi perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat juga tidak diberikan kejelasan atas berapa lama jangka waktu pemberian sanksi suspensi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

C. Kepastian Hukum bagi Perusahaan Tercatat atas Ketiadaan Batas Waktu Tindakan Suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rangka menciptakan kepastian hukum memiliki wewenang untuk membuat peraturan yang diberlakukan mengikat dan wajib ditaati bagi seluruh pelakunya yang melakukan kegiatan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki wewenang tersebut karena Bursa efek sebagai *self regulatory organization (SRO)*. Bursa efek sebagai *self regulatory organization (SRO)* diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan perdagangan, dan menciptakan perdagangan yang teratur, wajar dan efisien. Hal tersebut berimplikasi ketentuan yang diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib ditaati oleh anggota bursa efek dan emiten atau perusahan tercatat.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki aturan yang lengkap, terinci dan jelas. Oleh karena itu Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pasar yang memiliki aturan paling banyak, yaitu sebagai berikut: [22]

[22]M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit.,* hlm. 131.

a. Bursa efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan perdagangan, kesepadanan efek, kliring, dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek;
b. Tata cara peralihan efek sehubungan dengan transaksi bursa ditetapkan oleh bursa efek;
c. Bursa efek dapat menetapkan biaya pencatatan efek, iuran keanggotaan dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan;
d. Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi bursa efek.

Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengamanatkan bahwa segala peraturan yang dibuat oleh bursa efek termasuk perubahannya mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam, yang kini beralih ke Otoritas Jasa Keungan (OJK).

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga memiliki tugas untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa agar dapat mencegah adanya praktek traksaksi yang dilarang melalui pelaksanaan fungsi pengawasan. Ketentuan yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pelaku pasar modal.[23] Hal Ini merupakan ketentuan *lex specialis* dan harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat atau berhubungan dengan dunia pasar modal.[24]

Sejak didirikannya bursa efek yaitu Bursa Efek jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) hingga terbentuk Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah banyak

[23]Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.cit*., hlm. 35.
[24]Nindyo Pramono, *Op.cit.,* hlm.21.

peraturan-peraturan ataupun surat edaran yang diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Peraturan tersebut diberlakukan guna tercapainya tujuan bursa efek yaitu teratur, wajar dan efesien. Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan peraturan yang harus ditaati para pihak di Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satu peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatur tentang kewajiban perusahaan tercatat. Peraturan tersebut menyatakan bahwa perusahaan tercatat wajib menyampaikan laporan-laporan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahasan sebelumnya.

Peraturan tersebut memberikan implikasi bahwa emiten atau perusahan tercatat memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan atas segala hal peristiwa yang terjadi baik peristiwa internal maupun peristiwa eksternal perusahaan. Perusahaan tercatat juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pencatatan efek. Biaya pencatatan Efek yang dimaksudkan terdiri dari biaya pencatatan awal dan biaya pencatatan tahunan. Bagi perusahaan tercatat yang tidak melakukan pembayaran atas biaya tersebut akan mendapatkan sanksi dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Biaya pencatatan efek yang ada di bursa dapat diibaratkan sebagai biaya sewa tempat yang harus dibayarkan oleh perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat dalam hal ini sebagai pihak penyewa salah satu tempat untuk melakukan perdagangan di pasar (bursa). Ketika pihak penyewa tempat tidak melakukan pembayaran atas tempat untuk melakukan perdagangan, maka pihak bursa sudah sewajarnya memberikan sanksi kepada pihak penyewa tempat tersebut. Perusahaan tercatat yang tidak melakukan pembayaran atas biaya pencatatan efek

di Bursa Efek Indonesia (BEI), sudah sewajarnya jika Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi kepada perusahaan tercatat.

Perikatan antara perusahaan tercatat dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) melahirkan hak dan kewajiban yang melekat pada keduabelah pihak. Perusahaan tercatat yang tidak melakukkan kewajiban dapat dikenakan sanksi. Pemberian sanksi kepada perusahaan tercatat merupakan akibat yang harus dibayar oleh perusahaan tercatat ketika melakukan pelanggaran kewajiban.

Tidak sedikit dari perusahaan tercatat yang tidak melakukan pemenuhan atas kewajiban ataupun melakukan pelanggaran atas kewajiban. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan tercatat secara sengaja maupun tidak sengaja. Perusahaan tercatat yang tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran atas kewajiban pada peraturan bursa akan mendapatkan sanksi. Perusahaan tercatat mendapatkan sanksi dengan didasarkan pada salah satu ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI) tentang sanksi. Jenis sanksi yang dapat diberikan Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada perusahaan tercatat, yaitu:[25]

a. Peringatan Tertulis I;
b. Peringatan Tertulis II;
c. Peringatan Tertulis III;
d. Denda setinggi-tingginya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
e. Penghentian Sementara Perdagangan Efek perusahaan tercatat (suspensi) di Bursa.

[25]Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi.

Perusahaan tercatat yang mendapatkan sanksi tersebut diatas diberikan atas hasil pengamatan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut hasil pengamatan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan tercatat sudah sewajarnya mendapatkan sanksi tersebut. Sanksi yang dikenakan kepada perusahaan tercatat dapat bersifat tunggal maupun kumulatif.

Contoh pemberlakuan sanksi kepada perusahaan tercatat adalah sanksi suspensi yang diberikan kepada PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) sejak tanggal 25 Januari 2012. Hal tersebut dilakukan bursa karena adanya informasi penting yang secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi investor.[26] Selanjutnya, PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) terkena suspensi lagi pada tanggal 18 Februari 2013. Hal tersebut dikarenakan berkenaan dengan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk melakukan pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*Annual Listing Fee*) di tahun 2013. PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) belum melakukan pembayaran sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenakan sanksi penghentian sementara perdagangan Efek (suspensi) kepada PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) di seluruh Pasar.[27]

Berdasarkan contoh tersebut, PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) mendapatkan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi denda dan sanksi suspensi. Sanksi tersebut diberlakukan secara kumulatif. Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat

---

[26]Pengumuman Nomor Peng-SPT-00001/BEI-PPJ/01-2012 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA).

[27]Pengumuman Nomor Peng-SPT-00002/BEI.PPR/02-2013 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA).

memberikan sanksi kepada perusahaan tercatat secara kumulatif tanpa mencabut atau membuka sanksi yang sebelumnya telah diberikan.

Suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa bagi Anggota Bursa Efek dan atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan Efek.[28] Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan telah memperoleh Persetujuan Keanggotaan Bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa.[29] Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.[30] Hal tersebut memberikan implikasi bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud hanya dapat diberlakukan kapada Anggota Bursa Efek. Anggota Bursa Efek yang dimaksud adalah perusahaan efek saja bukan kepada perusahaan tercatat.

Menurut ketentuan tentang sanksi tersebut diatas, Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat melakukan penghentian sementara perdagangan efek (suspensi) kepada perusahaan tercatat. Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi suspensi kepada perusahaan tercatat artinya Bursa Efek Indonesia (BEI) melarang

---

[28]Nomor 1 angka 7 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-G tentang Suspensi Dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.

[29]Nomor 1 angka 1 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-G tentang Suspensi Dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.

[30]Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

perusahaan tercatat untuk melakukan pedagangan efek. Hal tersebut dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rangka mewujudkan perdagangan yang teratur, wajar dan efisien.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi suspensi kepada perusahaan tercatat disebagian pasar sekunder ataupun diseluruh pasar sekunder karena hal tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki wewenang memberikan sanksi suspensi disebagian pasar sekunder artinya perusahaan tercatat dilarang untuk melakukan pedagangan efek di pasar reguler atau pasar tunai atau pasar negoisasi. Namun, pada umumnya Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi suspensi kepada perusahaan tercatat di pasar reguler dan pasar tunai. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga dapat memberikan sanksi suspensi diseluruh jenis pasar sekunder artinya perusahaan tercatat dilarang untuk melakukan pedagangan efek di pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negoisasi.

Bursa Efek Indonesia (BEI) hanya dapat memberikan sanksi suspensi pada hari bursa. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa. Hari tersebut yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.[31] Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat membuka sanksi suspensi, apabila perusahaan tercatat telah melakukan pemenuhan atas kewajiban sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

---

[31]Nomor 1 angka 4 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-G tentang Suspensi Dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.

Jangka waktu Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembukaan atas sanksi suspensi perusahaan tercatat merupakan kewenangan subjektif yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut dikatakan sebagai kewenangan subjektif, karena Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak memiliki ketentuan yang memberikan penjelasan terkait jangka waktu pemberlakuan sanksi suspensi. Dengan demikian kewenangan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melakukan pembukaan atas sanksi suspensi perusahaan tercatat didasarkan pada hak subjektif Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan peraturan ataupun surat edaran yang diberlakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak ada ketentuan yang memberikan penjelasan terkait lamanya waktu sanksi suspensi yang dapat ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki ketentuan tentang penghapusan pencatatan (*delisting*) dan pencatatan kembali (*relisting*) saham di bursa. Salah satu ketentuan tersebut menjelaskan tentang *delisting* saham oleh bursa. ketentuan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:[32]

III.3.1 Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan ini apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini:

III.3.1.1. Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan

[32]Nomor III angka 3.1 Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/Bej/07-2004 tentang Peraturan Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;

III.3.1.2 Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui beberapa kondisi yang memungkinkan perusahaan tercatat dapat terkena *delisting* oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satu kondisi yang dimaksud adalah perusahaan tercatat hanya dapat melakukan perdagangan selama 24 (dua puluh empat) bulan di pasar negoisasi dan perusahaan tercatat tidak dapat melakukan perdagangan di pasar reguler dan pasar tunai. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan tercatat yang selama 24 (dua puluh empat) bulan hanya melakukan perdagangan di pasar negoisasi akan dikenakan tindakan *delisting* oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak memberikan ketentuan tentang tindakan kepada perusahaan tercatat yang telah terkena sanksi suspensi selama lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan disebagian pasar sekunder ataupun diseluruh pasar sekunder.

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap perdagangan efek. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sebagai pihak yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di

sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengemban tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.[33] Hal tersebut memberikan implikasi bahwas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang dalam pengawasan segala aspek kegiatan di sektor pasar modal. Sektor pasar modal yang mencakup didalamnya Bursa Efek Indonesia (BEI).

Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor Pasar Modal, Perasuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari kementrian keuangan dan Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[34] Secara normatif-yuridis terjadi pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor Pasar Modal beralih dari kementrian keuangan dan Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[35]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan di sektor pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan terhadap:[36]

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

---

[33]Tugas dan Fungsi, terdapat dalam http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx, diakses pada 14 November 2016.

[34]Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia,* dikutip dari Inda Rahadiyan*, Op.cit.,* hlm 113.

[35]Inda Rahadiyan*, Loc.cit.*

[36]Pasal 6 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya disebut sebagai lembaga independen. Lembaga independen artinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur.[37] Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikenal sebagai lembaga independen, juga memiliki hubungan erat dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) membangun kepercayaan investor untuk melakukan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan peraturan-peraturan yang mengikat bagi para pelaku pasar modal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut juga mengikat bagi para pihak yang melakukan kegiatan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Peraturan-peraturan yang dibuat dan diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan wujud kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Salah satu pelaku pasar modal yaitu perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat adalah emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa.[38] Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan istilah emiten atau perusahaan publik dalam setiap peraturan yang dibuat dan diberlakukan.

Emiten atau perusahaan publik harus tunduk pada peraturan-peraturan yang dibuat dan dberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu peraturan yang harus ditaati oleh emiten atau perusahaan publik yaitu emiten atau

---

[37]Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

[38]Nomor I angka I.16 Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-308/Bej/07-2004 tentang Peraturan Peraturan Nomor I-I: Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham Di Bursa.

perusahaan publik wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melakukan pengumuman informasi atau fakta material kepada masyarakat.[39] Berdasarkan peraturan tersebut berimplikasi bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memberikan laporan terkait semua peristiwa internal maupun peristiwa eksternal perusahaan.

Emiten atau perusahaan publik yang tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang akan dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu:[40]

a. Sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
    1) Peringatan tertulis;
    2) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
    3) Pembatasan kegiatan usaha;
    4) Pembekuan kegiatan usaha;
    5) Pencabutan izin usaha;
    6) Pembatalan persetujuan; dan
    7) Pembatalan pendaftaran.
b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa

[39]Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.04/2015 Tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

[40]Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.04/2015 Tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

c. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diatas terdapat beberapa jenis sanksi administratif dan prosedur pengenaan sanksi administratif kepada emiten atau perusahaan publik.

Emiten atau perusahaan publik juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan.[41] Laporan tahunan yang dimaksud adalah laporan tahunan pertanggungjawaban dalam melakukan pengurusan dan pengawasan emiten atau perusahaan publik. Laporan tersebut juga merupakan salah satu sumber informasi penting bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan pemegang saham terhadap emiten atau perusahaan publik serta salah satu sumber informasi guna melakukan pengawasan dalam upaya melindungi kepentingan investor.[42]

Emiten atau perusahaan publik yang tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban menyampaikan laporan tahunan akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang akan dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu: [43]

---

[41]Pasal 7 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /Pojk.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

[42]Penjelasan Ketentuan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /Pojk.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

[43]Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /Pojk.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

a. Sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
    1) Peringatan tertulis;
    2) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
    3) Pembatasan kegiatan usaha;
    4) Pembekuan kegiatan usaha;
    5) Pencabutan izin usaha;
    6) Pembatalan persetujuan; dan
    7) Pembatalan pendaftaran.
b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
c. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut diatas terdapat beberapa jenis sanksi administratif dan prosedur pengenaan sanksi administratif kepada emiten atau perusahaan publik.

Kedua peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut diatas memberikan beberapa jenis-jenis sanksi administratif yang dapat diberlakukan kepada emiten

atau perusahaan publik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pembekuan kegiatan usaha. Sanksi pembatasan kegiatan usaha dapat diartikan emiten atau perusahaan publik dapat tetap melakukan kegiatan usaha namun tidak sepenuhnya seperti sediakala, sehingga emiten atau perusahaan publik dapat mengalami penurunan atas kegiatan usaha. Sanksi pembekuan kegiatan usaha usaha dapat diartikan emiten atau perusahaan publik tetap berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik yang dalam lingkup pasar modal Indonesia, namun emiten atau perusahaan publik tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana mestinya.

Emiten atau perusahaan publik yang terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pembekuan kegiatan usaha akan mengalami penurunan atas kegiatan usaha. Penurunan tersebut akan menimbulkan dampak kerugian bagi emiten atau perusahaan publik dan investor. Emiten atau perusahaan publik dan investor juga dapat mengalami kerugian yang semakin meningkat dan berkepanjangan. Hal tersebut dapat terjadi karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki peraturan yang jelas terkait jangka waktu maksimal pengenaan sanksi administratif kepada emiten atau perusahaan publik. Hal ini berimplikasi emiten atau perusahaan publik dan investor tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) demi mewujudkan perdagangan yang teratur, wajar dan efisien tidak segan untuk memberikan sanksi suspensi kepada emiten atau perusahaan publik. Hal tersebut dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI)

didasarkan atas hal yang dapat mengganggu perdagangan yang teratur, wajar dan efisien. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi suspensi dengan jangka waktu yang bermacam-macam. Sanksi suspensi dapat dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik hanya 1 (satu) sesi perdagangan hingga bertahun-tahun dan tetap menjadi perusahaan dalam lingkup pasar modal.

Dibawah ini merupakan contoh emiten atau perusahan publik yang terkena sanksi suspensi di seluruh pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia (BEI). Emiten atau perusahan publik terkena sanksi dengan jangka waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan. Emiten atau perusahan publik yang tidak mendapatkan tindakan tegas dari Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu:

a. **PT Leo Investments Tbk. (ITTG)**

PT Leo Investments Tbk. (ITTG) melakukan penawaran umum pada tanggal 5 November 2001. PT Leo Investments Tbk. (ITTG) memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam Surat Keputusannya No.S-2717/PM2001 untuk melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat melalui pasar modal. PT Leo Investments Tbk. (ITTG) menawarkan sebanyak Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan nilai nominal sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) per saham. Dengan

demikian, sejak tertanggal tersebut PT Leo Investments Tbk. (ITTG) merupakan salah satu perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).[44]

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan pengumuman tentang tindakan suspensi terhadap perdagangan efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG) sebagai berikut:[45]

> *"Menunjuk Laporan Keuangan Interim PT Leo Investments Tbk. (Perseroan) per 31 Maret 2013 yang disampaikan kepada Bursa pada tanggal 30 April 2013, dimana dalam Laporan Keuangan tersebut Perseroan tidak memperoleh pendapatan usaha, PT Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG) di Seluruh Pasar mulai perdagangan Sesi I hari Rabu tanggal 1 Mei 2013."*

Pengumuman yang disebutkan diatas memberikan penjelasan bahwa PT Leo Investments Tbk. (ITTG) terkena sanksi suspensi perdagangan efek oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tanggal 01 Mei 2013. PT Leo Investments Tbk. (ITTG) terkena sanksi suspensi karena tidak memperoleh pendapatan usaha. PT Leo Investments Tbk. (ITTG) terkena sanksi suspensi selama 3 tahun 4 bulan (Mei 2013 - September 2016), dan hingga saat ini PT Leo Investments Tbk. (ITTG) masih belum mendapatkan tindakan tegas dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pendapatan usaha merupakan salah satu informasi materil PT Leo Investments Tbk. (ITTG). Informasi tersebut dapat mempengaruhi nilai efek dan atau keputusan investasi investor. PT Leo Investments Tbk. (ITTG) tidak

---

[44]PT Leo Investments TBK (ITTG) dan Entitas Anak: Laporan Keuangan Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2016, terdapat dalam http://www.idx.co.id/, diakses Pada 07 Desember 2016.

[45]Pengumuman Nomor.Peng-SPT-00012/BEI.PPJ/05-2013 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG).

memiliki pendapatan usaha namun masih tetap melakukan perdagangan efek. Hal ini dapat membahayakan investor karenak tujuan investor melakukan investasi modal salah satunya adalah untuk mendapatkan keuntungan. PT Leo Investments Tbk. (ITTG) yang tidak memiliki pendapatan usaha akan menimbulkan resiko kerugian bagi investor lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang akan didapatkan investor. Hal tersebut menjadi dasar Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan suspensi perdagangan efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG).

Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan III PT Leo Investments Tbk. (ITTG) telah memperoleh pendapatan usaha atas *Integrated Project Management* kepada PT Jaya Mimika Lestari sejak September 2013. Bursa Efek Indoesia (BEI) belum melakukan pembukaan atas sanksi suspensi PT Leo Investments Tbk. (ITTG) yang telah memperoleh pendapatan usaha. Ikhtisar pendapatan usaha PT Leo Investments Tbk. (ITTG) menyatakan sebagai berikut:

Tabel 1: Pendapatan PT Leo Investments Tbk. (ITTG) Maret 2013 – September 2016

Tahun 2013	Maret	-
	September	Rp. 5.433.900.000
Tahun 2014	Maret	Rp. 4.237.200.000
	September	Rp. 5.966.989.500
Tahun 2015	Maret	Rp. 1.900.812.000
	September	Rp. 21.291.597.000
Tahun 2016	Maret	-
	September	Rp. 99.000.000

Sumber: Laporan Keuangan Auditan PT Leo Investments Tbk. (ITTG) tahun 2013-2016, idx.co.id

PT Leo Investments Tbk. (ITTG) tidak memperoleh pendapatan usaha pada bulan Maret 2013, sehingga Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi suspensi perdagangan efek. Menurut laporan keuangan bulan September 2013, PT Leo Investments Tbk. (ITTG) telah memperoleh pendapatan usaha atas *Integrated Project Management* kepada PT Jaya Mimika Lestari masing-masing sebesar Rp 5.433.900.000,- (lima milyar empat ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).[46] PT Leo Investments Tbk. (ITTG) kembali tidak memperoleh pendapatan usaha pada pada bulan Maret 2016. Namun, PT Leo Investments Tbk. (ITTG) menunjukkan peningkatan kembali dengan adanya perolehan pendapatan usaha pada September 2016. Berdasarkan hal tersebut Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak melakukan tindakan tegas terkait sanksi suspensi PT Leo Investments Tbk. (ITTG). Sebagaimana diketahui bahwa PT Leo Investments Tbk. (ITTG) telah tersuspensi selama 3 tahun 4 bulan terhitung sejak Mei 2013 sampai dengan September 2016.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki ketentuan tentang penghapusan pencatatan (*delisting*) dan pencatatan kembali (*relisting*) saham di bursa. Salah satu ketentuan tersebut menjelaskan tentang *delisting* saham oleh bursa sebagai berikut:[47]

---

[46]PT Leo Investments TBK, Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III tahun 2013, terdapat dalam http://www.idx.co.id/, diakses pada 07 Desember 2016.

[47]Nomor III angka 3.1 Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/Bej/07-2004 tentang Peraturan Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

III.3.1 Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan ini apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini:

III.3.1.1. Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;

III.3.1.2 Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat melakukan Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) atas efek atau saham perusahaan tercatat, dengan syarat perusahaan tercatat memenuhi salah satu kondisi sebagaimana tersebut diatas.

Menurut ketentuan angka 3.1.1 Peraturan tersebut diatas PT Leo Investments Tbk. (ITTG) telah melakukan pemulihan secara memadai pada financial perusahan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa PT Leo Investments Tbk. (ITTG) telah memperoleh pendapatan usaha hingga September 2016.

Namun, Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap tidak melakukan pembukaan sanksi suspensi.

Sanksi suspensi diseluruh pasar yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada PT Leo Investments Tbk. (ITTG) sejak Mei 2013 sampai dengan September 2016 atau selama 3 tahun 4 bulan. Menurut ketentuan angka 3.1.2 tersebut diatas PT Leo Investments Tbk. (ITTG) telah memenuhi kondisi tersebut diatas bahwa PT Leo Investments Tbk. (ITTG) terkena sanksi suspensi telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan di seluruh pasar sekunder. Berdasarkan hal tersebut seharusnya Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan *delisting* atas efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG). Namun hingga saat ini Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak melakukan *delisting* ataupun pembukaan atas sanksi suspensi kepada PT Leo Investments Tbk. (ITTG).

Bursa Efek Indonesias (BEI) juga menerbitkan surat edaran yang memiliki kekuatan mengikat bagi pihak yang melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan surat edaran guna menjamin terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien. Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembukaan sanksi suspensi didasarkan atas surat edaran bursa. Surat edaran tersebut tentang penghentian sementara perdagangan efek (suspensi) perusahaan tercatat, yang memberikan penjelasan bahwa:[48]

Dalam rangka menjamin terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, maka Bursa dapat melakukan pembukaan penghentian sementara perdagangan (suspensi) atas Efek Perusahaan Tercatat dalam hal sebagai berikut:

[48]Surat Edaran Nomor: SE-008/BEJ/08-2004 tentang penghentian sementara perdagangan efek (suspensi) perusahaan tercatat

a. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat memperoleh sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut opini *Disclaimer* (tidak memberikan pendapat) atau sebanyak 1 (satu) kali opini Tidak Wajar (*Adverse*).

Dalam hal setelah dilakukannya suspensi tersebut di atas, Perusahaan Tercatat:

1) Menyampaikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.10 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu:
   a) Rincian penyebab timbulnya opini *Disclaimer* atau opini Tidak Wajar (*Adverse*);
   b) Penjelasan direksi Perusahaan Tercatat tentang hal-hal sebagai berikut:
      a) Aktivitas produksi dan permasalahan dengan karyawan jika ada;
      b) Kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat.
2) Menyelenggarakan *Public Expose* insidentil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2. dengan tatacara pelaksanaan *Public Expose* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Perusahaan tercatat yang telah memenuhi hal tersebut diatas dapat memperdagangkan efeknya di Pasar Negosiasi. Perusahaan Tercatat dapat melakukan perdagangan efek di Pasar Negosiasi setelah Bursa mengumumkan penjelasan termasuk laporan pelaksanaan *Public Expose* tersebut di atas.

Selanjutnya, apabila Perusahaan Tercatat tersebut telah menyampaikan:

a. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat yang memperoleh opini akuntan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); atau
b. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan Bursa telah menerima penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.9. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu:
   1) Menyampaikan hal-hal yang dikualifikasikan oleh Akuntan Publik; dan
   2) Menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Bursa tentang besarnya Total Aktiva, Kewajiban, Ekuitas, Laba Bruto, Laba Usaha, Laba Bersih, Laba Per Saham jika hal-hal yang dikualifikasikan tersebut menyangkut penerapan PSAK;
   3) Memberikan alasan dalam hal kualifikasi Akuntan Publik dianggap tidak mempengaruhi saldo akun-akun tersebut di atas.

Bagi perusahaan tercatat yang telah memenuhi kewajiban yang disebutkan diatas, maka bursa dapat membuka suspensi dan Efek Perusahaan Tercatat tersebut dapat diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

Berdasarkan surat ederan tersebut Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat membuka suspensi dari perusahaan tercatat setelah perusahaan tercatat memenuhi kewajiban seperti yang ditetapkan pada peraturan bursa. Kewajiban sebagaimana dimaksud adalah menyampaikan penjelasan secara tertulis dengan rinci atas segala hal yang diperlukan dan melakukan *Public Expose*. Setelah suspensi dibuka, perusahaan tercatat dapat memperdagangkan efeknya di pasar negoisasi. Bursa dapat membuka suspensi perdagangan efek tercatat di pasar reguler dan

pasar tunai setelah perusahaan tercatat melakukan pelaporan atas laporan keuangan auditan dan kegiatan perusahaan tercatat telah berjalan secara wajar. Berdasarkan paparan tersebut, perusahaan tercatat yang terkena sanksi suspensi diseluruh pasar sekunder akan dibuka sanksi suspensinya ketika telah melakukan pemenuhaan atas kewajiban yang disebutkan.

PT Leo Investments Tbk. (ITTG) yang terkena sanksi suspensi perdagangan efek karena tidak memperoleh pendapatan usaha telah melakukan tindakan yang mengakibatkan peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan usaha yang dijelaskan dalam laporan keuangan auditan bulan September 2013 dan laporan tahunan bulan Desember 2013. PT Leo Investments Tbk. (ITTG) telah memberikan penjelasan tentang peningkatan kelangsungan usaha. Peningkatan yang dimaksud yaitu perusahaan tercatat memperoleh pendapatan usaha dan perusahaan tercatat tetap melakukan kegiatan usaha secara wajar.

Menurut laporan tahunan PT Leo Investments Tbk. (ITTG) tahun 2013 dinyatakan bahwa PT Leo Investments Tbk. (ITTG) telah melakukan permintaan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk membuka kembali perdagangan efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG). Hal tersebut dilakukan karena PT Leo Investments Tbk. (ITTG) telah memperoleh pendapatan usaha. Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan tanggapan bahwa pembukaan kembali perdagangan Efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG) masih dalam diproses di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewenangan khusus untuk memberikan pengaturan bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan bursa. PT Leo Investments Tbk. (ITTG) sebagai perusahaan tercatat tunduk atas segala peraturan yang diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan peraturan maupun surat edaran Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak memiliki ketentuan yang dapat dijadikan payung hukum ataupun perlindungi untuk PT Leo Investments Tbk. (ITTG) yang efeknya telah tersuspensi selama 3 tahun 4 bulan.

Perusahaan tercatat harus tunduk kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), karena Bursa Efek Indonesia (BEI) berperan sebagai *Self Regulatory Organization* (*SRO*). Hal tersebut berakibat segala peraturan yang diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) harus ditaati oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, peraturan yang diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) juga harus memberikan kepastian hukum.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan pengumuman sanksi suspensi kepada PT Leo Investments Tbk. (ITTG), dan terbukti bahwa PT Leo Investments Tbk. (ITTG) mentaati sanksi suspensi tersebut. PT Leo Investments Tbk. (ITTG) juga telah melakukan pemenuhan atas kewajibannya. Bursa Efek Indonesia (BEI) seharusnya memberikan kepastian hukum berupa pemberian tindakan tegas kepada PT Leo Investments Tbk. (ITTG).

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai *Self Regulatory Organization* (*SRO*) dapat dikatakan tidak memberikan kepastian hukum kepada PT Leo Investments

Tbk. (ITTG). Hal tersebut dikarenakan PT Leo Investments Tbk. (ITTG) memang dikenakan sanksi suspensi karena tidak adanya pendapatan. Namun, PT Leo Investments Tbk. (ITTG) telah membuktikan bahwa pada triwulan berikutnya PT Leo Investments Tbk. (ITTG) melakukan perbaikan dan memperoleh pendapatan usaha. PT Leo Investments Tbk. (ITTG) yang telah melakukan perbaikan dan memperoleh pendapatan usaha tetap tidak dibuka suspensinya oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pelaku pasar modal akan memberikan kepercayaan untuk melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) ketika ada jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum. Berdasarkan hal yang terjadi pada PT Leo Investments Tbk. (ITTG) yang tidak mendapatkan kepastian hukum dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut dapat berakibat menciderai kepercayaan para pelaku pasar modal yang tunduk pada segala pengaturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

b.PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA).

PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) menjadi perusahaan pelayaran pertama di Indonesia yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX*) atau bisa disebut dengan *dual liste*d. PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) melakukan pencatatan tersebut dengan pertimbangan bahwa posisi Singapura sebagai pusat pelayaran antar negara dan pusat kegiatan ekonomi regional, dengan diharapkan dapat

memberi pengaruh positif.[49] PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) menawarkan 2.100.000 saham kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) seharga Rp 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per saham, yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. S1-076/SHM/MK.01/1990 tanggal 22 Januari 1990.

PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) memperoleh Surat pemberitahuan Efektif No. S-109A/PM/1993 dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengadakan Penawaran Umum Terbatas II kepada pemegang saham sejumlah 29.400.000 saham seharga Rp1.600 (seribu enam ratus rupiah) per saham pada tanggal 27 Januari 1993. Saham-saham tersebut tercatat pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 24 Mei 1993.[50]

Pada tahun 2012, PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) menyatakan akan menilai kembali posisi keuangan dan restrukturisasi operasionalnya, dan salah satu dari kreditur PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) mengajukan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pengajuan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan proses peradilan untuk menunda pembayaran yang didesain untuk memberikan waktu tertentu bagi debitur untuk merestrukturisasi utang-utang dan reorganisasi segala urusan. Berdasarkan hal tersebut PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) disyaratkan untuk

---

[49]PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA): *Annual Report* 2013, terdapat dalam http://www.idx.co.id/, diakses Pada 19 Desember 2016.

[50]PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA): Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2014, terdapat dalam http://www.idx.co.id/, diakses pada 19 Desember 2016.

mengajukan rencana perdamaian untuk merestrukturisasi utang-utangnya (Rencana Perdamaian) dan memperoleh persetujuan dari para krediturnya.[51]

Berdasarkan pernyataan yang dilakukaan oleh PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) tersebut maka Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai *Self Regulatory Organization* (*SRO*) merasa perlu untuk melakukan sanksi suspensi kepada PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA). Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) adanya penilaian kembali posisi keuangan dan restrukturisasi operasional tersebut merupakan salah satu informasi penting yang dapat mempengaruhi perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan pengumuman tindakan sanksi suspensi kepada PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) yang memberikan penjelasan bahwa: [52]

> *"Sehubungan dengan adanya informasi penting yang secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal yang belum disampaikan secara memadai kepada publik, maka Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Berlian Laju Tanker Tbk. di seluruh pasar mulai perdagangan sesi I tanggal 25 Januari 2012 hingga pengumuman lebih lanjut."*

Pengumuman yang disebutkan diatas memberikan penjelasan bahwa sejak tanggal 25 Januari 2012 PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) terkena sanksi suspensi perdagangan efek oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi suspensi tersebut dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) karena adanya informasi penting yang secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi investor. Sebagaimana diketahui bahwa investor adalah pihak yang wajib dilindungi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

---

[51]*Ibid.*

[52]Pengumuman BEI No. Peng-SPT-00001/BEI-PPJ/01-2012 tentang Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek Pt Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA*).*

Bursa efek sebagai *Self Regulatory Organization* (*SRO*) dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya dapat dilakukan dengan memberikan tindakan sanksi supensi. Tindakan sanksi supensi perdagangan efek PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) merupakan hal yang perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan ketika perdagangan efek PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) tidak diberhentikan ketika sedang menyelesaikan rekonstruksi atas hutang-hutang yang dimilikinya maka akan menimbulkan kerugian baik bagi PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) maupun investor. Sedangkan sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan investor atau pemodal melakukan investasi modal adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mengeluarkan pengumuman tindakan sanksi suspensi kepada PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) pada tanggal 18 Februari 2013, yang memberikan penjelasan bahwa: [53]

> *"Berkenaan dengan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk melakukan pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (Annual Listing Fee) di tahun 2013, PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) belum melakukan pembayaran. Maka Bursa mengenakan sanksi penghentian sementara perdagangan Efek (suspensi) kepada PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) di seluruh Pasar sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda sebesar sebesar Rp. 110.000.000,- tersebut."*

Pada tahun 2014, PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) telah menyelesaikan segala rekonstruksi atas perusahaan yang berkaitan dengan penilaian kembali posisi keuangan dan restrukturisasi operasionalnya. PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) juga telah melakukan pelaporan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

---

[53]Pengumuman Nomor Peng-SPT-00002/BEI.PPR/02-2013 tentang Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA).

Berdasarkan hal tersebut PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) sudah tidak memiliki informasi penting terkait hal dapat mempengaruhi keputusan investasi investor. PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) terkena sanksi suspensi sejak perpanjangan suspensi kedua yaitu tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan September 2016 atau selama 3 tahun 7 bulan. PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) hingga bulan September 2016 masih berstatus sebagai perusahaan tercatat yang tersuspensi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembukaan sanksi suspensi didasarkan atas surat edaran bursa. Surat edaran tersebut memberikan penjelasan bahwa:[54]

Dalam rangka menjamin terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, maka Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan (suspensi) atas efek perusahaan tercatat dalam hal sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat memperoleh sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut opini *disclaimer* (tidak memberikan pendapat) atau sebanyak 1 (satu) kali opini Tidak Wajar (*Adverse*).

Dalam hal setelah dilakukannya suspensi tersebut di atas, Perusahaan Tercatat:

1) Menyampaikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.10 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu:
   a) Rincian penyebab timbulnya opini *Disclaimer* atau opini Tidak Wajar (*Adverse*),

[54]Surat Edaran Nomor: SE-008/BEJ/08-2004 tentang penghentian sementara perdagangan efek (suspensi) perusahaan tercatat

b) Penjelasan direksi Perusahaan Tercatat tentang hal-hal sebagai berikut:

a) Aktivitas produksi dan permasalahan dengan karyawan jika ada,

b) Kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, dan

2) Menyelenggarakan *Public Expose* insidentil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2. dengan tatacara pelaksanaan *Public Expose* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Perusahaan Tercatat yang telah memenuhi hal tersebut dapat memperdagangkan efeknya di Pasar Negosiasi. Perusahaan Tercatat yang melakukan perdagangan Efek di Pasar Negosiasi dapat dilakukan setelah Bursa mengumumkan penjelasan termasuk laporan pelaksanaan *Public Expose* tersebut di atas.

Selanjutnya, apabila Perusahaan Tercatat tersebut telah menyampaikan:

a. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat yang memperoleh opini akuntan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atau

b. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan Bursa telah menerima penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.9. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu:

1) Menyampaikan hal-hal yang dikualifikasikan oleh Akuntan Publik, dan

2) Menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Bursa tentang besarnya Total Aktiva, Kewajiban, Ekuitas, Laba Bruto, Laba Usaha, Laba Bersih,

Laba Per Saham jika hal-hal yang dikualifikasikan tersebut menyangkut penerapan PSAK.

3) Memberikan alasan dalam hal kualifikasi Akuntan Publik dianggap tidak mempengaruhi saldo akun-akun tersebut di atas.

Bagi perusahaan tercatat yang telah memenuhi kewajiban tersebut diatas, maka bursa dapat membuka suspensi dan perusahaan tercatat tersebut dapat melakukan perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

Bursa juga dapat mempertimbangkan membuka sanksi suspensi efek perusahaan tercatat meskipun belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan. Laporan Keuangan Auditan yang dimaksud telah memperoleh opini akuntan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), dengan syarat sebagai berikut:

1) Memberikan penjelasan bahwa Perusahaan Tercatat dimaksud masih melakukan aktivitas operasi dan produksi secara normal dan tidak terdapat hal-hal tertentu yang secara wajar dapat dianggap berpotensi menghambat aktivitas operasi dan produksi secara normal
2) Perusahaan Tercatat dimaksud menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
3) Penyebab utama akuntan publik memberikan opini *Disclaimer* adalah disebabkan dampak memburuknya kondisi ekonomi secara keseluruhan dan atau hal-hal lain yang secara wajar dapat dianggap berada di luar kendali Perusahaan Tercatat, atau

4) penyebab utama akuntan publik memberikan opini *Disclaimer* adalah bukan karena hal- hal yang berada di dalam kendali Perusahaan Tercatat, seperti antara lain Perusahaan Tercatat melakukan pembatasan atau hal-hal lain yang secara wajar dianggap melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup pemeriksaan akuntan publik.

Perusahaan Tercatat dimohonkan pailit oleh krediturnya atau secara suka rela mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU). Dalam hal Perusahaan Tercatat menyampaikan:

1) Penjelasan tertulis secara rinci kepada Bursa tentang penyebab serta upaya-upaya yang dilakukan Perusahaan Tercatat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan para krediturnya (bagi Perusahaan Tercatat yang dimohonkan pailit oleh krediturnya), atau
2) Upaya-upaya yang harus dilakukan Perusahaan Tercatat sesuai dengan isi Rencana Perdamaian (bagi Perusahaan Tercatat yang secara suka rela mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang/PKPU),

Perusahaan tercatat tersebut dapat melakukan perdagangan di Pasar Negosiasi apabila perusahaan tercatat telah menyampaikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a dan b di atas yang menunjukkan bahwa nilai tagihan yang mendasari gugatan pailit dan kejadian tentang adanya gugatan pailit tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha dan aktivitas operasional perusahaan tercatat. Sehingga efek perusahaan tercatat tersebut dapat diperdagangkan diseluruh pasar. Perusahaan tercatat melakukan perdagangan efek

di Pasar Negosiasi atau diseluruh pasar setelah Bursa mengumumkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas.

Berdasarkan surat edaran tersebut diatas, Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)* telah memberikan ketentuan atas pembukaan sanksi suspensi. Pembukaan sanksi suspensi dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada perusahaan tercatat yang telah memenuhi kewajibannya. PT Berlian Laju Tanker (BLTA) hingga September 2016 belum melakukan pembayaran atas *Annual Listing Fee (ALF)* kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) demi menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien tetap memberlakukan sanksi suspensi kepada PT Berlian Laju Tanker (BLTA).

PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) yang terkena Sanksi suspensi sejak perpanjangan kedua yaitu tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan September 2016 telah mencapai 3 tahun 7 bulan. Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki ketentuan tentang penghapusan pencatatan (*delisting*) dan pencatatan kembali (*relisting*) saham di bursa. Salah satu ketentuan tersebut menjelaskan tentang *delisting* saham oleh bursa, sebagai berikut:[55]

III.3.1 Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan ini apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini:

III.3.1.1. Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha

[55]Nomor III angka 3.1 Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-308/Bej/07-2004 tentang Peraturan Peraturan Nomor I-I: Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa

Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai,

III.3.1.2 Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Berdasarkan peraturan bursa tersebut bursa dapat melakukan penghapusan pencatatan (*delisting*) atas efek dari perusahaan tercatat yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan syarat perusahaan tercatat harus memenuhi salah satu kondisi sebagaimana disebutkan peraturan tersebut. Kondisi yang pertama yaitu perusahaan tercatat mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. PT Berlian Laju Tanker (BLTA) terkena sanksi suspensi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) tertanggal 25 Januari 2012. Sanksi suspensi tersebut dikarenakan diadakannya penilaian kembali posisi keuangan dan restrukturisasi operasional oleh PT Berlian Laju Tanker (BLTA). PT Berlian Laju Tanker (BLTA) yang telah menyelesaikan penilaian kembali posisi keuangan dan restrukturisasi operasionalnya dapat menunjukkan adanya

perbaikan secara financial. Dengan demikian PT Berlian Laju Tanker (BLTA) tidak memenuhi kondisi yang pertama atas *delisting* saham oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kondisi yang kedua terkait dengan perusahaan tercatat yang terkena sanksi suspensi adalah efek atau saham dari perusahaan tercatat dapat dihapus oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) apabila perusahaan tercatat terkena sanksi suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dan hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir. PT Berlian Laju Tanker (BLTA) telah memenuhi kondisi tersebut. Hal ini dikarenakan PT Berlian Laju Tanker (BLTA) terkena sanksi suspensi selama 3 tahun 7 bulan diseluruh pasar sekunder. Berdasarkan kondisi kedua tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) seharusnya telah melakukan *delisting* kepada PT Berlian Laju Tanker (BLTA). PT Berlian Laju Tanker (BLTA) hingga bulan September 2016 masih berstatus sebagai perusahaan tercatat yang tesuspensi.

Bursa efek sebagai *Self Regulatory Organization* (*SRO*) seharusnya memberikan kepastian hukum kepada setiap pelaku pasar modal. PT Berlian Laju Tanker (BLTA) dalam hal ini merupakan salah satu pelaku pasar modal. PT Berlian Laju Tanker (BLTA) belum melakukan pemenuhan atas kewajiban pembayaran *Annual Listing Fee (ALF)* selama 3 tahun 7 bulan sehingga Bursa Efek Indonesia (BEI) seharusnya telah melakukan *delisting* saham atas PT Berlian Laju Tanker (BLTA). Bursa Efek Indonesia (BEI) seharusnya telah melakukan *delisting* kepada PT Berlian Laju Tanker (BLTA) agar terlihat bahwa peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) benar-benar dijalankan secara

efektif. Bursa Efek Indonesia (BEI) seharusnya menerapkan peraturan sebagaimana mestinya dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi PT Berlian Laju Tanker (BLTA) ataupun pihak lain. Pihak tersebut dapat berpandangan bahwa peraturan yang telah diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bukan hanya menjadi tulisan belaka dan tidak ada penerepan yang efektif.

Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak memberikan kepastian hukum kepada PT Berlian Laju Tanker (BLTA) sebagai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). PT. Berlian Laju Tanker (BLTA) tidak mendapatkan kepastian hukum dan juga mendapatkan ketidak jelasan dari keberlangsungan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hal yang terjadi pada PT. Berlian Laju Tanker (BLTA), hal tersebut dapat menciderai kepercayaan para pelaku pasar modal yang tunduk pada segala pengaturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)* yang memiliki peraturan yang cukup banyak seharusnya dapat dijadikan tempat yang aman untuk melakukan kegiatan perdagangan efek antara para pihaknya termasuk investor jual dan atau investor beli. Berdasarkan situasi pada PT. Berlian Laju Tanker (BLTA) yang tidak mendapatkan kepastian hukum untuk perlindungan oleh para pihaknya. Hal tersebut berimplikasi bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak dapat secara utuh memberikan perlindungan atas kegiatan perdagangan efek antara para pihaknya.

Investor dan perusahaan tercatat merupakan pihak yang sangat erat kaitannya dengan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI). Investor juga merupakan pihak yang cukup penting untuk diberikan perlindungan hukum.

Investor yang tidak mendapatkan kepastian hukum akan mengalami penurunan kepercayaan dalam hal perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pemberlakuan sanksi suspensi kepada perusahaan tercatat juga dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi investor jual dan atau investor beli. Hal tersebut dikarenakan para investor tidak dapat melakukan jual dan atau beli atas efek perusahaan tercatat tersebut. Bagi investor yang tidak dapat melakukan jual dan atau beli atas efek dapat menimbulkan adanya kerugian. Investor akan mengalami kerugian yang semakin besar jumlahnya apabila perusahaan tercatat semakin lama terkena sanksi suspensi.

Bagi investor yang telah mengalami kerugian yang cukup besar atas sanksi suspensi, Bursa Efek Indonesia (BEI) seharusnya memberikan ketentuan yang tegas dan jelas atas sanksi suspensi yang diberlakukan kepada perusahaan tercatat. Ketentuan yang tegas dan jelas merupakan salah satu bentuk adanya kepastian hukum untuk melindungi perusahaan tercatat dan investor. Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam menciptakan perdagangan yang teratur, wajar dan efesien sudah sewajarnya dan seharusnya memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang melakukan kegiatan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat semakin menumbuhkan kepercayaan bagi semua pihak, baik pihak yang telah melakukan kegiatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun pihak yang akan melakukan kegiatan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan kepastian hukum dapat dijadikan sebagai jalan untuk meningkatkan daya tarik calon investor karena calon investor merasa memiliki perlindungan hukum atas segala kegiatan yang akan dilakukannya.